



KEPUTUSAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH
NOMOR : 02 TAHUN 2011
TENTANG

INTEGRITAS AKHLAQL KARIMAH, PENGUATAN AQIDAH ISLAMIYAH DALAM BINGKAI AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH DAN PRAKTIK MPM (MITRA PERMATA MANDIRI) BERBASIS PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAH (PLBS) DALAM PERSPEKTIF FIQIH



Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, dalam Sidang Dewan Paripurna Ulama I, pada tanggal 18 s.d 20 Rajab 1432H bertepatan dengan tanggal 20 s.d 22 Juni 2011 M, setelah :

- MENIMBANG:**
- a. bahwa akhir-akhir ini banyak terjadi kasus-kasus kriminal dan amoral sebagai dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. bahwa degradasi nilai-nilai akhlaql karimah telah menggoyahkan sendi-sendi pilar aqidah Islamiyah;
 - c. bahwa semakin banyaknya praktik-praktik dibidang transaksi muamalah khususnya praktik MPM berbasis PLBS yang masih memerlukan pengkajian serta penelitian yang lebih mendalam dalam kontek hukum syariah.

MENINGAT:

- a. Al Qur'an;
 1. QS, al-Nisa` :29
 2. QS, al-Maidah:1
 3. QS, al-Maidah:2
 4. QS, al-Baqarah:273
- b. Al-Hadits;

لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجه والدارقطني)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ
.....

عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه إلا وان لكل ملك حمى إلا وان حمى الله محارمه
(رواه البخاري و مسلم)

- c. Kaidah Fiqh;

الا صل في المعاملات الا باحة الا ان يدل دليل علي تحريمها
الاجر علي قدر المشقة

الرُّخْصُ لَا تَنَاطُ بِالْمَعَاصِي
نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظُّوَاهِرِ
لِلْوَسَائِلِ حَكْمَ الْمَقَاصِدِ

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

- d. Fatwa DSN-MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS);
- e. Surat Dewan Syariah Nasional MUI No. U-132/DSN-MUI/IV/2011 tentang mohon antisipasi MLM syariah Haji dan Umrah.

- MEMBACA** :
- a. Makalah dari komisi A MPU Aceh dengan Judul Integritas akhlakul karimah dan penguatan aqidah Islamiyah dalam bingkai Ahlussunnah Waljama'ah oleh Prof. Dr. Tgk. H. Azman Ismail, MA;
 - b. Makalah dari komisi A MPU Aceh dengan judul Praktik MPM (Mitra Permata Mandiri) Melalui Penjualan Langsung Berjenjang Syaria'ah (PLBS) dalam Perspektif Fiqih oleh Tgk. H. Faisal Ali.

MEMPERHATIAN:

- 1. Khutbah iftitah Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh oleh Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA;
- 2. Pikiran-pikiran yang berkem-bang dalam Sidang DPU - I MPU Aceh pada tanggal 20 s.d 22 Juni Tahun 2011 di Banda Aceh.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SIDANG DEWAN PARIPURNA ULAMA (DPU) I MPU ACEH TAHUN 2011 TENTANG INTEGRITAS AKHLAQL KARIMAH, PENGUATAN AQIDAH ISLAMIYAH DALAM BINGKAI AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH DAN PRAKTIK MPM (MITRA PERMATA MANDIRI) BERBASIS PENJUALAN LANGSUNG BERJENJANG SYARIAT (PLBS) DALAM PERSPEKTIF FIQIH

KESATU : **Defenisi AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH** adalah Suatu faham yang menganut I'tiqad yang sesuai dengan I'tiqad Nabi Muhammad SAW dan Para sahabatnya.

KEDUA : **BIDANG INTEGRITAS AKHLAQL KARIMAH DALAM BINGKAI AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH**

- a. Perlu mengoptimalisasi peran keluarga sebagai panutan bagi anak.
- b. Perlu adanya peran serta masyarakat dan kontrol sosial dalam membina nilai-nilai akhlaql karimah.
- c. Perlu keterlibatan dan tanggung jawab lembaga pendidikan didalam penguatan integritas akhlaql karimah terhadap anak didik di semua jenjang pendidikan.

KETIGA : **BIDANG PENGUATAN AQIDAH ISLAMIYAH DALAM BINGKAI AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH**

- a. Meningkatkan peran keluarga dalam pembinaan aqidah Islamiyah bagi anak-anak dan anggota keluarganya di rumah tangga.

- b. Perlu menambah jumlah guru agama yang berkompeten dalam penguatan Aqidah Islamiyah terhadap anak didik di setiap jenjang pendidikan.
- c. Perlu mengoptimalkan jam belajar serta peran guru dan dosen untuk mengajarkan Aqidah Islamiyah di setiap jenjang pendidikan.

KEEMPAT : BIDANG PRAKTIK MPM DALAM PERSPEKTIF FIIQH

- a. Perlu melakukan pengkajian dan penelitian yang lebih mendalam tentang realitas operasional MPM sesuai dengan syari'at Islam;
- b. Perlu menyusun kriteria-kriteria MLM yang jelas menurut syari'at Islam.
- c. Praktek Mu'amalah yang belum jelas system operasionalnya dan belum ada ketentuan hukum syar'i, agar masyarakat tidak mudah terpengaruh.

Banda Aceh, 20 Rajab 1432 H
22 Juni 2011 M

MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

Ketua,
d.t.o

Prof. Dr. Tgk. H. Muslim Ibrahim, MA

Wakil Ketua
d.t.o
Drs.Tgk.H.Ismail Yacob

Wakil Ketua
d.t.o
Tgk.H.M. Daud Zamzamy

Wakil Ketua
d.t.o
Drs.Tgk.H.Gazali Mohd Syam